

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN TINDAK LANJUT  
SEMESTER I TAHUN 2015**

**Latar Belakang**

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan kualitas kelembagaan, kegiatan kelembagaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan (*conflict of interests*) di antara masing-masing pihak. Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKPM dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. BKPM telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan melalui penetapan Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2013 serta perubahannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan suatu monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di BKPM selama Tahun 2015.

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2011;
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2013 serta perubahannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan BKPM.

### **Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan monitoring atas penanganan benturan kepentingan di lingkungan BKPM, selama Semester I Tahun 2015 tidak terdapat laporan (nihil) yang masuk ke Inspektorat BKPM terkait benturan kepentingan di lingkungan BKPM.

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2010 terdapat temuan mengenai perangkapan tugas antara Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Uang Muka dengan Jabatan Kepala Seksi, dan direkomendasikan agar dilakukan pemisahan tugas antara kedua jabatan tersebut. Namun demikian, temuan tersebut belum dapat ditindaklanjuti mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki oleh BKPM dan saat ini BKPM sedang dalam proses restrukturisasi organisasi.

Di lain pihak, evaluasi terhadap peraturan yang menaungi penanganan benturan kepentingan di lingkungan BKPM, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2013 dipandang telah tidak sesuai dengan kondisi di BKPM yang mendapat tambahan tugas dan fungsi sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan sejak Tahun 2015. Hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya revisi beberapa Perka, diantaranya Perka mengenai benturan kepentingan, sehingga ditetapkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan BKPM pada bulan April 2015.

Jakarta, 01 Juli 2015

Inspektur,



*[Handwritten Signature]*  
Slamet Purwo Santoso